

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akibat kemajuan teknologi baik dibidang informasi, politik, sosial, budaya dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap tujuan kuantitas dan kualitas tindak pidana. Akibatnya banyak kasus atau tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan atau diungkap apabila hanya mengandalkan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Dalam praktek atau fakta menunjukkan tidak sedikit tindak pidana yang dapat diungkap karena bantuan dari disiplin ilmu lain.

Mengacu pada apa yang penulis kemukakan diatas maka keberadaan ilmu bantu dalam penyelesaian proses beracara pidana sangat diperlukan.

Ada bermacam-macam ilmu bantu antara lain :

1. Ilmu psikologi
2. Psikiatri
3. Ilmu kriminologi
4. Ilmu logika
5. Ilmu kriminalistik
 - a. Kedokteran forensik
 - b. Ilmu toksikologi

c. Ilmu dactyloscopy

d. Ilmu balistik

Penurunan moral dan mental masyarakat Indonesia menyebabkan banyak pelanggaran hukum di negara Indonesia, oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk menanggulangi atau menekan adanya kejahatan. Sangat diperlukannya dukungan dan partisipasi masyarakat dengan peran aktif para aparat penegak hukum di Indonesia untuk mengatasi pelanggaran hukum.

Aparat penegak hukum di Indonesia adalah polisi, jaksa, hakim dan advokat. Sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia, tugas pokok polisi ialah : a. Memelihara keamanan, ketertiban masyarakat , b. Menegakkan hukum dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang tercantum dalam Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

Untuk mengungkap suatu tindak pidana polisi menggunakan proses penyidikan, bagian ini merupakan bagian yang terpenting karena dalam mengungkap suatu tindak pidana sering diperlukannya ahli dari ilmu bantu lain. Dalam penulisan ini penulis tidak membahas semua tentang ilmu bantu tetapi hanya difokuskan kepada ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*).

Jenis dan tipe sidik jari seseorang yang berbeda-beda maka dibutuhkan suatu keahlian khusus dari penyidik dalam membaca sidik jari seseorang, oleh karena itu pada prakteknya tidak semua orang dapat diberikan kewenangan untuk melakukan pengidentifikasian terhadap sidik jari. Dalam hal penyidik

¹ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, Permata Press.

menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang yang memiliki keahlian khusus Pasal 120 Ayat (1) KUHP.²

Sidik jari termasuk sebagai salah satu alat bukti yang sah yang tercantum dalam UU No.8 tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pasal 184 Ayat (1) yakni :³

Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Sidik jari termasuk kedalam alat bukti keterangan ahli, karena dalam mengungkap suatu tindak pidana menggunakan sidik jari, diperlukan keahlian khusus tidak setiap orang dapat melakukannya, maka ahli tersebut di dalam persidangan dapat bertindak sebagai saksi ahli untuk menjelaskan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan ahli, agar peristiwa pidana yang terjadi bisa terungkap lebih terang.

Alat bukti tersebut merupakan suatu alat untuk membuktikan, suatu upaya untuk dapat menyelesaikan hukum tentang kebenaran dalil-dalil dalam suatu perkara yang pada hakikatnya harus dipertimbangkan secara logis. Dalam contoh kasus tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan sejenisnya, petugas penyidik menggunakan beberapa metode pencarian barang

² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana & Penjelaskannya, Permata Press.

³ Press, *op. cit.*, hlm.80.

bukti salah satunya adalah melalui *Dactyloscopy* (ilmu tentang sidik jari) yaitu suatu hasil reproduksi tapak-tapak jari, yang menempel pada barang-barang di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Pembuktian dengan menggunakan metode *Dactyloscopy* memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh metode lain, salah satunya adalah bahwa sidik jari seseorang bersifat permanen, tidak berubah selama hidupnya, gambar garis papilernya tidak akan berubah kecuali besarnya saja, selain itu juga memiliki tingkat akurasi paling tinggi di antara metode lain, maka baik pelaku, saksi, maupun korban tidak dapat mengelak. Tidak seperti metode yang menggunakan keterangan saksi yang bisa saja pelaku, saksi maupun korban dapat berbohong atau memberikan keterangan palsu kepada penyidik dalam mengungkap tindak pidana.

Pengetahuan tentang sidik jari latent bagi masyarakat umum masih terbilang asing dan belum banyak orang yang mengetahui tentang kegunaan dan sidik jari dalam mengungkap suatu tindak pidana bukanlah suatu hal yang berlebihan, karena dapat kita lihat bahwa dalam kenyataannya proses pengungkapan kasus di negeri ini belumlah terbiasa menjadikan sidik jari latent sebagai alat bukti yang diharuskan kehadirannya pada proses persidangan, di lain sisi kejahatan terus-menerus berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat dan teknologi yang membuat para pelaku kejahatan semakin lihai dalam memutar balikkan kebenaran yang ada dan membuat bingung para penegak hukum.

Pelaku kejahatan berusaha:

1. Hindari orang yang melihat,
2. Hilangkan barang-bukti,
3. Usaha lain untuk tidak diketahui orang lain⁴

Setiap orang yang pernah berada ditempat terjadinya suatu tindak pidana itu dapat meninggalkan bekas-bekas berupa sidik-sidik jari pada benda-benda yang pernah disentuhnya. Bekas-bekas seperti itu dapat timbul karena keluarnya keringat melalui pori-pori dari garis-garis yang terdapat pada permukaan telapak tangan, khususnya yang terdapat pada permukaan ujung-ujung jari dan tertinggal pada permukaan dari benda-benda yang pernah bersentuhan dengan garis-garis tersebut. Keringat yang ke luar melalui garis-garis seperti dimaksud di atas, yang dalam ilmu kepolisian juga disebut *ridges* atau tepi-tepi itu mengandung air, garam dan lemak.⁵

Metode yang umum dipakai untuk membuat klasifikasi dari sidik-sidik jari itu disebut dengan *Henry System*.⁶

Maka dari itu kita sebagai masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum khususnya dirasa perlu mempelajari setidaknya mengetahui tentang ilmu sidik jari dan turut bekerja sama dan berperan aktif dalam rangka penanggulangan tindak pidana yang terjadi dewasa ini.

⁴ Materi Rakernis Sie Iden Dit Reskrim, 11 Agustus 2003, hlm. 3.

⁵ P.A.F Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 34

⁶ *Ibid.*, hlm. 33.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul : **“Metode ilmu sidik jari di tingkat penyidikan dalam mengungkap tindak pidana di Polres Klaten “**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dianggap sebagai suatu bagian yang terpenting dalam melakukan suatu penelitian hukum. Dengan adanya permasalahan yang jelas dapat menghindari adanya penyimpulan data yang tidak diperlukan sehingga dalam melakukan penelitian dapat lebih terarah pada tujuan yang hendak dicapai dengan mengingat keterbatasan kemampuan serta penguasaan penulis, maka perlu adanya pembatasan masalah di dalam melakukan penelitian.

Tujuan dari pembatasan penelitian ini adalah untuk memperjelas permasalahan yang hendak dianalisis, sehingga tidak mengaburkan pelaksanaan penelitian terutama mengenai analisis data yang dikumpulkan, adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengkaji secara normatif yuridis terhadap pembuktian ilmu sidik jari di tingkat penyidikan dalam mengungkap pelaku tindak pidana, maka dengan itu dapat diambil perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pengambilan sidik jari dalam suatu perkara pidana ?

2. Apakah ditemukan kendala dalam penggunaan ilmu sidik jari dalam mengungkap tindak pidana di Polres Klaten ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian, pastilah mempunyai tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan obyektif
 - a. Untuk mengetahui proses pengambilan sidik jari dalam suatu perkara pidana.
 - b. Untuk mengetahui ditemukan atau tidaknya kendala dalam penggunaan ilmu sidik jari dalam mengungkap tindak pidana di Polres Klaten.
2. Tujuan subyektif
 - a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum sebagai sarana untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 - b. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat obyektif
 - a. Memberikan sumbangan penelitian di bidang hukum pada umumnya dan pada Hukum Pidana pada khususnya.
 - b. Memberikan sumbangan pengetahuan mengenai fungsi ilmu bantu yaitu sidik jari sebagai alat bukti.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
 - d. Memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tapi juga dalam praktek.
2. Manfaat subyektif
 - a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan pemahaman kepada penulis, masyarakat, dan mahasiswa lainnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum supaya dapat saling kooperatif dalam melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum di negara Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Metode ilmu sidik jari di tingkat penyidikan dalam mengungkap tindak pidana di Polres Klaten adalah judul yang digunakan penulis untuk menulis penelitian ini, dan ada 2 tujuan penelitian yang akan dicapai oleh penulisan ini yakni ; 1. Tujuan obyektif dan 2. Tujuan subyektif.

Penulisan penelitian ini berbeda dengan skripsi yang pernah ada, jika terdapat kesamaan bukan merupakan plagiat, hanya pembaharuan dan pelengkap. Ada beberapa skripsi yang senada sebagai berikut :

1. Judul skripsi : Arti penting sidik jari dalam proses penyidikan kasus pembunuhan di wilayah hukum Polda DIY

Identitas penulis :

Nama : Reina Yuwita Marta

NPM : 01 05 07610

Program studi : Ilmu hukum

Program kekhususan : Peradilan dan penyelesaian sengketa hukum

Rumusan masalah :

- 1) Arti pentingnya sidik jari dalam mengungkap kasus pembunuhan ?

- 2) Kendala apa saja yang dihadapi Polri dalam mengolah sidik jari pada kasus pembunuhan di Polda DIY ?

Tujuan penelitian :

- a) Untuk mengetahui arti pentingnya sidik jari dalam mengungkap kasus pembunuhan.
- b) Kendala apa saja yang dihadapi Polri dalam mengolah sidik jari pada kasus pembunuhan di Polda DIY.

Hasil penelitian :

Sidik jari dapat menentukan status seseorang itu terlibat atau tidak didalam kasus tindak pidana pembunuhan. Dan dapat digunakan untuk melacak riwayat kejahatan para tersangka yang ditahan dan telah diketahui identitasnya. Ditemukan kendala dari pihak petugas identifikasi antara lain keterbatasan alat yang digunakan, disamping itu juga terbatasnya tenaga ahli di bidang identifikasi dan keterbatasan biaya untuk melakukan pelatihan-pelatihan baik secara teori ataupun terjun langsung ke lapangan. Dan kendala dari luar petugas antara lain, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang identifikasi sehingga dengan tidak sengaja merusak TKP, minimnya sidik jari yang tertinggal di TKP, faktor

cuaca yang tidak mendukung, lama korban ditemukan dan keterlambatan petugas identifikasi yang datang ke TKP.

Terdapat perbedaan bahwa pada penggunaan arti penting sidik jari dalam proses penyidikan pada kasus pembunuhan di wilayah hukum Polda DIY, sedangkan penulisan penelitian pada penulis ini menggunakan metode ilmu sidik jari di tingkat proses penyidikan dalam mengungkap tindak pidana secara umum di wilayah hukum Polres Klaten, perbedaan mengenai tindak pidana dan wilayah hukum (lokasi penelitian) berbeda.

2. Judul skripsi : Sidik jari sebagai salah satu sarana penyelidikan dalam mengungkap tindak pidana

Identitas penulis :

Nama : Jeffry Williem Stevens

NPM : 00 05 07298

Program studi : Ilmu hukum

Program kekhususan : Peradilan dan penyelesaian sengketa hukum

Rumusan masalah :

- 1) Apa fungsi sidik jari dalam rangka membantu mengungkap terjadinya tindak pidana ?
- 2) Hambatan apa yang dihadapi petugas didalam mengidentifikasi sidik jari sehubungan dengan terjadinya tindak pidana ?

Tujuan penelitian :

- a) Untuk memperoleh data tentang sidik jari didalam mengungkap suatu dugaan tindak pidana.
- b) Untuk mengetahui hambatan yang dialami polisi didalam mengidentifikasi sidik jari sehubungan dengan terjadinya tindak pidana.

Hasil penelitian :

Sidik jari dapat digunakan sebagai upaya melacak para pelaku kejahatan yang belum diketahui identitasnya namun secara tidak sengaja meninggalkan bekas atau jejak sidik jarinya di tempat kejadian perkara. Sidik jari berfungsi juga sebagai bahan dokumentasi terhadap para

tersangka yang dipidana. Sidik jari dapat dijadikan sebagai bahan dalam data base oleh pihak kepolisian maupun pemerintah dalam rangka pendataan terhadap warga. Sidik jari dapat dijadikan sebagai alat untuk menentukan pelaku suatu tindak pidana. Sesuai dengan tujuan penyidikan yaitu menunjuk siapa yang telah melakukan suatu tindak pidana dengan memberikan salah satu bukti dan fakta yang dapat menguatkan dalam proses tersebut. Sidik jari dapat digunakan dalam membantu pihak kepolisian menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pengungkapan suatu kasus; menemukan pelaku kejahatan dan menjeratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan hambatannya adalah ketika pengambilan dan penyimpanan sidik jari belum dilakukan secara menyeluruh terhadap warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Masih banyak warga negara Indonesia dan orang asing yang belum diambil sidik jarinya, hal ini akan menyulitkan proses pendataan terhadap warga dikemudian hari dan akan menyulitkan jika suatu waktu data tersebut diperlukan untuk suatu kepentingan, dari dalam tubuh kepolisian sendiri, hambatan yang dihadapi adalah kurangnya alat-alat pendukung kegiatan pengidentifikasian sidik jari, baik untuk pendataan maupun untuk keperluan pengidentifikasian awal di tempat kejadian perkara. Faktor-faktor dari luar petugas yang menghambat proses pengidentifikasian dengan sidik jari adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sidik jari atau ilmu daktiloskopi, selain itu faktor

cuaca dan iklim sangat mempengaruhi pengangkatan sidik jari di TKP. Kondisi korban yang lama baru ditemukan juga menyulitkan pengidentifikasian. Kerusakan pada tubuh korban akibat proses pembusukan ataupun karena faktor lain oleh alam sangat menghambat petugas identifikasi dalam menjalankan tugasnya.

Perbedaan dengan penulis adalah sidik jari sebagai sarana pengungkap tindak pidana ditingkat penyelidikan untuk memperoleh data tentang sidik jari didalam mengungkap suatu dugaan tindak pidana sedangkan penulis ditingkat penyidikan.

3. Judul skripsi : Fungsi ilmu sidik jari dalam proses peradilan tindak pidana di Indonesia

Identitas penulis :

Nama : Adelia Paras Puspita

NPM : 05 05 09075

Program studi : Ilmu hukum

Program kekhususan : Penyelesaian sengketa peradilan pidana

Rumusan masalah :

- 1) Apakah fungsi sidik jari dalam proses peradilan tindak pidana ?
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi penegak hukum dalam menilai sidik jari sebagai suatu alat bukti ?

Tujuan penelitian :

- a) Untuk mengetahui apakah fungsi sidik jari dalam proses peradilan pidana
- b) Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi penegak hukum dalam menilai sidik jari sebagai alat bukti.

Hasil penelitian :

Dapat digunakan sebagai alat untuk mencari dan menentukan pelaku suatu tindak pidana, dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan sebagai keterangan ahli, dapat digunakan sebagai arsip Kepolisian dan Pemerintah. Dan dapat digunakan sebagai dokumentasi pelaku yang telah di jatuhi pidana. Dari segi tekhnologi dapat digunakan sebagai password atau kunci untuk membuka suatu system dalam pengoperasian benda

elektronik seperti computer. Ditemukannya kendala yaitu apabila sidik jari diambil di permukaan yang tidak rata, permukaan yang basah, dan permukaan yang berdebu, sehingga menyulitkan pengangkatan sidik jari, masih terbatasnya kemampuan personil mengenai sidik jari, terbatasnya alat untuk mengidentifikasi sidik jari, sebagai contoh : di Yogyakarta masih harus dibawa ke Bareskrim Polda Jawa Tengah di Semarang. Dan terkadang masih terdapat perbedaan pendapat antara hakim dan jaksa dalam menentukan sidik jari dalam salah satu alat bukti yang mana.

Perbedaan penulisan tersebut memaparkan mengenai sidik jari pada proses peradilan di Indonesia dari proses penyidikan kepolisian hingga ke tingkat pengadilan. Sedangkan penulis memaparkan mengenai sidik jari pada tingkat penyidikan saja tidak semua dalam proses peradilan.

F. Batasan konsep

- 1) Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
- 2) Ilmu adalah pengetahuan atau kepandaian (baik tentang segala yang masuk jenis kebatinan maupun yang berkenaan dengan keadaan alam dan sebagainya).
- 3) Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (*friction skin*) tangan atau kaki.
- 4) Ilmu sidik jari adalah kegunaan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun menurut metode-metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu tentang hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak tangan atau kaki dalam pemeriksaan.

- 5) Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana.
- 6) Mengungkap adalah proses, cara, perbuatan, ungkapan yang terdiri atas beberapa kata yang mempunyai makna yang sama dengan sebuah kata tertentu.
- 7) Tindak pidana adalah Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada perbuatan manusia.
- 8) Polres klaten adalah suatu institusi Kepolisian Republik Indonesia yang berada di wilayah hukum tingkat kabupaten Klaten.

G. Metode penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah normatif, penelitian normatif menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data yang utama.

2) Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif maka sumber data penelitian ini ada dua macam yaitu : data primer dan data sekunder.

a) Bahan hukum primer yang berupa :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Bahan hukum sekunder yang berupa :

1. Buku-buku yang membahas tentang Hukum Pidana dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Makalah, tulisan ilmiah dan situs internet maupun media massa yang ada hubungannya dengan permasalahan yang

diteliti dan hasil penelitian berupa definisi dan pendapat hukum.

3) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari, membaca dan mencatat buku, dokumen-dokumen, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, wawancara dengan narasumber dan lain sebagainya dengan obyek penelitian.

4) Narasumber

Narasumber adalah pihak yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yaitu penyidik Bapak AKP. Rudi Hartono, S.H, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Klaten.

5) Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami data atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti serta menggunakan metode berpikir deduktif yaitu pengambilan keputusan yang bersifat khusus. Pola pikir ini

menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Agar penelitian ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dimaksud dengan judul skripsi. Maka dalam sub bab ini penulis akan membuat sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan penulis akan mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika.

BAB II METODE ILMU SIDIK JARI DI TINGKAT PENYIDIKAN

Dalam bab kedua akan berisi empat sub bab, yaitu kerangka teori, kerangka pemikiran serta pembahasan yang terdiri dari 2 (dua) variabel memuat peraturan, teori, temuan / hasil penelitian dan analisis. Bagian-bagian sub bab ini terdiri dari : tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang ilmu bantu, tinjauan umum dan kendala

yang dihadapi dalam penggunaan ilmu sidik jari dalam mengungkap tindak pidana di Polres Klaten

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Merupakan bagian akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan-kesimpulan yang didapat dan diambil dari penelitian.

1. Proses pengambilan sidik jari dalam suatu perkara pidana.
2. Ditemukan kendala dalam penggunaan ilmu sidik jari dalam mengungkap tindak pidana di Polres Klaten.

B. Saran

Berisi saran-saran tindak lanjut dari kesimpulan yang telah didapat.

1. Pemerintah lebih memperhatikan dan meningkatkan fasilitas-fasilitas yang seharusnya ada di Polres Klaten.
2. Ditingkatkan kerjasama diantara masyarakat, kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya.